



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900/538/Keuda, tanggal 29 Januari 2021, Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada PPPK sebagai bentuk penghargaan atas kinerja PPPK.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PPPK.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Produktivitas Kerja adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PPPK.
12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang PPPK yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Cuti Melahirkan adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
17. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
18. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
19. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
22. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PPPK.

24. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
26. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
27. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan atas kinerja PPPK.
- (2) Tujuan dari pemberian TPP yaitu untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan disiplin PPPK.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPPK yang secara nyata bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Satpol PP ; dan
- g. Kecamatan;

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi;
- b. PPPK yang sedang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. PPPK yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- d. PPPK yang diberhentikan karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum, menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, hukuman disiplin dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PPPK yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PPPK;

Pasal 5

TPP yang diberikan kepada PPPK adalah paling banyak sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan hasil Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari :
 - a. Capaian Produktivitas Kerja Bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus).
 - b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Capaian Produktivitas Kerja sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
 - a. Uraian tugas jabatan.
 - b. Indikator Kinerja Utama.

- c. Indikator Kinerja Individu.
 - d. Perjanjian Kinerja.
- (3) Capaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diukur berdasarkan :
- a. Kehadiran PPPK;
 - b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi PPPK yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ;
 - c. Pengembalian kerugian Barang Milik Daerah (BMD) bagi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP TGR;
 - d. Pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP TGR;

Pasal 7

- (1) Capaian Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan Capaian Kinerja Pegawai bulanan.
- (2) Capaian disiplin kerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) :
 - a. Kehadiran PPPK dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik dan/atau manual bulanan;
 - b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan hasil laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan/atau bukti tanda terima;
 - c. Pengembalian kerugian Barang Milik Daerah (BMD) dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - d. Pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.
- (3) Tata cara pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) TPP paling sedikit diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali Tahun 2021.

- (2) TPP diberikan mulai tanggal 15 setiap bulannya atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), pembayaran tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pemberian teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 - b. PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, TPP dibayarkan 90% (delapan puluh lima perseratus) dari hasil penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;
 - c. PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 85% (delapan puluh lima perseratus) dari hasil penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan; dan
 - d. penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangannya.
- (2) Bagi PPPK yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya.
- (3) Bagi PPPK yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan mengganti kerugian secara tunai atau angsuran secara terus menerus.

- (4) Bagi PPPK yang telah ditetapkan merugikan Daerah melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran.
- (5) Bagi PPPK yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan apel dari disiplin kerja.
- (6) Bagi PPPK yang ditugaskan mengikuti upacara hari besar dan tidak melaksanakan tugasnya maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan upacara hari besar dari disiplin kerja.
- (7) Kehadiran apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibuktikan dengan daftar hadir elektronik dan/atau secara manual.
- (8) Atasan langsung berkewajiban melaksanakan verifikasi sendiri atas hasil kinerja bawahannya, bagi atasan langsung yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari disiplin kerja selama 1 (satu) bulan.

Pasal 10

PPPK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, TPP dihentikan terhitung mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya.

Pasal 11

PPPK yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, pemberian TPP dihentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai PPPK.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 12

Anggaran TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 13

Pembayaran TPP dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PPPK yang berasal dari formasi jabatan fungsional pada saat pengangkatan sebagai PPPK dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar besaran jenjang jabatan fungsional pada pengangkatan pertama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PPPK yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, kepadanya mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ini diberikan mulai bulan Mei 2021 atas perhitungan Capaian Produktivitas Kerja bulanan dan Disiplin Kerja bulanan bulan April 2021.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 12 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RUMUS BASIC TPP DAN MEKANISME PEMBERIAN TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. RUMUS BASIC TPP

$$ITTP = IKF \times IKK \times IPPD$$

Keterangan :

- ITTP = Indek Tambahan Penghasilan Pegawai
IKF = Indeks Kapasitas Fiskal
IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
IPPD = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

$$\text{Basic TPP Kabupaten Banyumas} = \text{Besaran TPP BPK} \times \text{ITTP}$$

B. MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. PRODUKTIVITAS KERJA

a. Ketentuan Umum

- 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PPPK yang harus dicapai setiap tahun dengan format sebagaimana pada formulir 1;
- 2) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dijabarkan dalam bentuk rencana kerja bulanan atau kontrak kerja bulanan yang memuat rencana kinerja dan target bulanan yang akan dicapai sebagaimana pada formulir 2;
- 3) Capaian Produktivitas Kerja adalah perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja;
- 4) Penjabaran rencana kerja atau kontrak kerja bulanan dituangkan dalam Catatan Harian Pegawai yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan langsung sebagai dasar perhitungan prosentasi produktivitas kerja sebagaimana formulir 4;
- 5) Ketentuan angka 1) sampai dengan angka 4) dilaksanakan melalui system online melalui aplikasi SIMPATIK ;
- 6) PPPK yang melaksanakan cuti selama 1 bulan penuh kepadanya tidak diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
- 7) Penilaian Capaian Produktivitas Kerja dihitung sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf b;

b. Penghitungan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja

Prosentase perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja dihitung pada catatan harian pegawai :

$$\frac{\text{realisasi kerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%$$

c. Penghitungan Capaian Produktivitas Kerja bulanan pada TPP

$70\% \times \text{Besaran TPP} \times \text{Indeks Capaian Produktivitas Kerja}$

Capaian Produktivitas Bulanan dengan predikat :

- 1) Nilai Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan angka >90% maka prosentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan sebesar 100%;
- 2) Nilai Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan angka 70% sampai dengan 90% maka prosentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan sebesar 95%;
- 3) Nilai Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan angka 50% sampai dengan 69% maka prosentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan sebesar 90%;
- 4) Nilai Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan angka kurang dari 50% maka prosentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan sebesar 85%.

2. DISIPLIN KERJA

a. Ketentuan Umum

- 1) Salah satu indikator tingkat disiplin pegawai dibuktikan dengan daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik melalui aplikasi SIMPATIK, dan/atau daftar hadir manual untuk kegiatan apel pagi hari Senin dan upacara hari besar nasional;
- 2) PPPK yang menjalankan cuti secara terus menerus dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar prosentase disiplin kerja;
- 3) Kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya adalah kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana terekam dalam absensi elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPATIK.
- 4) PPPK yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau perangkat daerah lainnya, dapat melaksanakan absensi pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Camat atau Kepala Perangkat Daerah lainnya dengan tembusan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.
- 5) PPPK yang melaksanakan perjalanan dinas ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang.

b. Penghitungan Prosentase Disiplin Kerja

Faktor pengurang disiplin kerja yaitu :

- 1) Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, bobot disiplin kerja dikurangi 3% untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- 3) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	>= 91 menit dan atau tidak absen	1,5%

- 4) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	>= 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

C. CARA PENGHITUNGAN

1. Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan prosentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan dan prosentase Capaian Disiplin Kerja dikalikan dengan hukuman disiplin dengan rumus:

$$\text{Pembayaran TPP} = \{(\text{Besaran TPP} \times \text{Indeks Capaian Produktivitas Kerja}) \times 70\% + (\text{Besaran TPP} \times \text{prosentase Capaian Disiplin Kerja}) \times 30\% \} - \text{faktor pengurang} \times \text{Prosentase Hukuman Disiplin}$$

Catatan : TPP paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus) kecuali PPPK sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dapat mencapai lebih dari 100 % (seratus perseratus).

Contoh :

1. Seorang PPPK A dengan Besaran TPP Rp. 1.400.000,- yang bersangkutan mendapatkan Capaian Produktivitas Kerja 90%, disiplin kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \{ (70\% \times (\text{Rp. 1.400.000} \times 90\%)) + (\text{Rp. 1.400.000} \times (30\% - 0\%)) \} \times 100\% \\ & (70\% \times \text{Rp. 1.260.000}) + (\text{Rp. 1.400.000} \times 30\%) \times 100\% \\ & \text{Rp. 882.000} + \text{Rp. 420.000} \\ & \text{Rp. 1.302.000} \end{aligned}$$

2. Seorang PPPK B dengan Besaran TPP Rp. 1.400.000,- yang bersangkutan mendapatkan prosentase Capaian Produktivitas Kerja 90 %, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 hari dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \{(70\% \times (\text{Rp. } 1.400.000 \times 90\%)+(\text{Rp. } 1.400.000 \times (30\% - 3\%))\} \times \\ & 100\% \\ & (70\% \times \text{Rp. } 1.260.000) + (\text{Rp. } 1.400.000 \times 27\%) \times 100\% \\ & \text{Rp. } 882.000 + \text{Rp. } 378.000 \\ & \text{Rp. } 1.260.000 \end{aligned}$$

3. Seorang PPPK C dengan Besaran TPP Rp. 1.400.000,- yang bersangkutan mendapatkan prosentase Capaian Produktivitas Kerja 90% , tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 hari, terlambat 60 menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 menit dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \{(70\% \times (\text{Rp. } 1.400.000 \times 90\%)+(\text{Rp. } 1.400.000 \times (30\% - (3\% + \\ & 1\%+ 0,5\%))\} \times 100\% \\ & (70\% \times \text{Rp. } 1.260.000) + (\text{Rp. } 1.400.000 \times 25,5\%) \times 100\% \\ & \text{Rp } 882.000 + \text{Rp. } 357.000 \\ & \text{Rp. } 1.239.000 \end{aligned}$$

4. Seorang PPPK D dengan Besaran TPP Rp. 1.400.000,- yang bersangkutan mendapatkan prosentase Capaian Produktivitas Kerja 90 % , tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 hari, terlambat 60 menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \{(70\% \times (\text{Rp. } 1.400.000 \times 90\%)+(\text{Rp. } 1.400.000 \times (30\% - (3\% + \\ & 1\%+ 0,5\%))\} \times 90\% \\ & (70\% \times \text{Rp. } 1.260.000) + (\text{Rp. } 1.400.000 \times 25,5\%) \times 90\% \\ & (\text{Rp } 882.000 + \text{Rp. } 357.000) \times 90\% \\ & \text{Rp. } 1.115.100 \text{ (Tambahan Penghasilan dibayarkan 90\% selama 1} \\ & \text{tahun)} \end{aligned}$$

D. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Tata cara pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran dengan melampirkan formulir sebagaimana terlampir dalam formulir 6.
- b. Formulir 6 dibuat oleh pejabat yang menandai urusan kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian sasaran kerja dari atasan langsung dan rekapitulasi absensi elektronik.
- c. Atasan langsung paling lambat menyampaikan penilaian capaian produktivitas kerja pegawai pada tanggal 5 pada bulan berikutnya.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DINILAI				
1		Nama		1	Nama					
2		NIP		2	NIP					
3		Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang					
4		Jabatan		4	Jabatan					
5		Unit Kerja		5	Unit Kerja					
NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET							
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA				
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :										

Pejabat Penilai,

Purwokerto,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Yang
Dinilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan :

* AK Bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional tertentu

PERJANJIAN KONTRAK KERJA BULAN.....

Dalam rangka optimalisasi kerja pegawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kerja sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/OUTPUT)	WAKTU YANG DIBUTUHKAN (1 Bulan)
1.
2.		
3.	Dst.		

Sebagai dasar perencanaan kerja bulanan yang tertuang dalam buku catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

() ()

REALISASI KONTRAK KERJA BULAN.....

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Mencapai prosentase Produktivitas Kerja sebagai berikut :

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/ OUTPUT)	REALISA SI	PROSENTA SE CAPAIAN PRODUKTIV ITAS KERJA	INDEKS CAPAIAN PRODUKTIVIT AS KERJA
1.		
2.				
3.	Dst.				
Rata-rata Capaian Produktivitas Kerja					

Sebagai dasar penetapan penghitungan prosentase Capaian Produktivitas Kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
 Atasan Langsung

PPPK yang bersangkutan

()

()

CATATAN KEGIATAN HARIAN PPPK

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Kegiatan Bulan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan		Realisasi Kuantitas (Output)	Paraf Atasan Langsung
1.	Senin,	a. b. c. dst			
Jumlah				
2.	Selasa,	a. b. dst			
Jumlah				
3.	Rabu,	a. dst			
Jumlah				
4.	dst	dst			
Jumlah				

PPPK yang bersangkutan

(.....)

REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PADA
 BULAN TAHUN

NO.	NA MA / NIP	KELAS JABAT AN	BESA RAN TPP	PROSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA (MAKSIMAL 70%)		PROSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA (MAKSIMAL 30%)											HUKUMA N DISIPLIN		PENER IMAA N KOTO R	PP H	PENERI MAAN BERSIH
				IINDEKS CAPAIAN PRODUKTIVI TAS KERJA	%	TK	TL	PSW	APE L SENI N	UP AC AR A	LHK PN	B M D	TUNTUTA N PERBEND AHARAN	TUGA S VERIF IKASI	ACARA BUPATI (JPT)	Tot al	JE NIS	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.																					
2.																					
dst																					
Jumlah																					

Purwokerto,

Kepala.....

Catatan

- 1 = No
- 2 = Nama dan NIP
- 3 = Kelas Jabatan
- 4 = Pagu Tambahan Penghasilan
- 5 = Prosentase Capaian Produktivitas Kerja = (Capaian SKP dalam Catatan Harian) x 100 %
- 6 = Kolom 5 X 70%
- 7 = Prosentase ketidakhadiran tanpa alasan yang sah
- 8 = Prosentase keterlambatan
- 9 = Prosentase Pulang Lebih Awal
- 10 = Prosentase ketidakhadiran apel hari Senin
- 11 = Prosentase ketikhadiran upacara hari besar
- 12 = Prosentase tidak melaporkan LHKPN
- 13 = Prosentase menghilangkan Barang Milik Negara
- 14 = Prosentase Tuntutan Perbendaharaan
- 15 = Prosentase tugas verifikasi
- 16 = Prosentase acara Bupati (JPT)
- 17 = 30% - (Kolom 6 + Kolom 7 + Kolom 8 + Kolom 9 + Kolom 10 + Kolom 11 + Kolom 12 + Kolom 13)
- 18 = Jenis Hukuman Disiplin
- 19 = Prosentase Hukuman Disiplin
 - Ringan, teguran lisan, dan tidak dihukum = 100 % penerimaan
 - Ringan (teguran tertulis)/pernyataan tidak puas secara tertulis = 95 % penerimaan selama 3 bulan
 - Sedang = 90% penerimaan selama 1 (satu) tahun
 - Berat = 90% penerimaan selama 3 (tiga) tahun
- 20 = (Kolom 4 X Kolom 6) + (Kolom 4 X Kolom 15) X Kolom 17
- 21 = PPH 21
- 22 = Kolom 18 - Kolom 19

.....
 NIP.